



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

NOMOR : 01/PL.01.2-Kpt/3272/KPU-Kot/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA KECAMATAN SUKABUMI
KOTA SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

Menimbang

- : a. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Nomor : 29/PP.05.3-Kpt/3272/KPU.Kot/IX/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 05/PP.05-Kpt/3272/KPU.Kot/III/2018 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Sukabumi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sukabumi Kota Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Penetapan Anggota Pemilihan Kecamatan Sukabumi Kota Sukabumi untuk pemilihan umum tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PEMILIHAN KECAMATAN SUKABUMI KOTA SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU

: Menetapkan :

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ASEP SAEFUDIN	L	CIKOLE
2	DANI RAMDHANI	L	CIKOLE
3	ROBY ZULKIFLY	L	CIKOLE
4	BUDI SETIAWAN	L	CITAMIANG
5	PRIYADI YUNANDAR	L	CITAMIANG
6	YENI KUSUMANINGTYAS	P	CITAMIANG
7	UUS SANDIANA	L	BAROS
8	DEWI AGUSTINA	P	BAROS
9	HENDRIK SUHARDIMAN	L	BAROS
10	HERI PATANDUNG	L	CIBEUREUN
11	YUDIANSYAH	L	CIBEUREUN
12	SUGIYONO	L	CIBEUREUN
13	FERRY MAULANA	L	LEMBURSITU
14	RUSNANDI	L	LEMBURSITU
15	YOCE YUDIANSYAH	L	LEMBURSITU
16	SOLEHUDIN	L	WARUDROYONG
17	NENDA SUHANDA	L	WARUDROYONG
18	LALA LATIFAH	P	WARUDROYONG
19	FUAD ZAENUDIN	L	GUNUNG PUYUH
20	DANNY RAMDHANI	L	GUNUNG PUYUH
21	IRMA NOVIANTI D	P	GUNUNG PUYUH

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatanm Sukabumi Kota Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA

: Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktim KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum tahun 2019.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada Tanggal 02 Januari 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi

Ttd

Sri Utami

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi
Kantor Hukum
Asep Saepudin, S.H

jdih.kpu.jabar_kotasukabumi.go.id